KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Jalan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kode Pos 46146
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1735/UN58/M/2025
TENTANG
KETENTUAN TARIF PENYELENGGARAAN BAGI DOSEN UNIVERSITAS SILIWANGI UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DI LUAR UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
b. bahwa sehubungan adanya Perjanjian Kerja Sama untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli Universitas Siliwangi dengan Perguruan Tinggi lain, perlu menentukan tarif;
c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pengaturan sebagai dasar adanya kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Tarif Penyelenggaraan bagi Dosen Universitas Siliwangi pada Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Luar Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan.../Hal.2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG KETENTUAN TARIF PENYELENGGARAAN BAGI DOSEN UNIVERSITAS SILIWANGI UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DI LUAR UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Tarif Penyelenggaraan bagi Dosen Universitas Siliwangi pada Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Luar Universitas Siliwangi berlaku bagi Dosen Universitas Siliwangi yang diberi Tugas Tambahan di Luar Universitas Siliwangi.

KEDUA : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan jika sudah ada Perjanjian Kerja Sama kelembagaan antara Universitas Siliwangi dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain.

KETIGA : Komponen pembagian persentase Perguruan Tinggi lain terhadap Universitas Siliwangi sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari besaran tunjangan jabatan yang diduduki.

KEEMPAT.../Hal.3.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Agustus 2025

REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001